



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 448, 2021

DENASKEK. KEK. Kegiatan. Pencabutan.

PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi

Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 508);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan kegiatan usaha sebagai kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan pada masing-masing Kawasan Ekonomi Khusus.

- (2) Kegiatan usaha sebagai kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1857), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2021

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN
A. Industri Pengolahan Kelapa Sawit			
1.	Industri Margarine	10412	Industri margarine berbasis kelapa sawit
2.	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	10431	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
3.	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO)	10432	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
4.	Industri Pemisahan Miring Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit	10433	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
5.	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
6.	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	10435	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
7.	Industri Pemisahan Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	10436	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini
8.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini